

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang terdekat dengan masyarakat dan memiliki batas wilayah agar dapat disejahterakan maupun diberdayakan. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa di kelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa.¹

Dalam UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pembangunan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas

¹ Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi (Yogyakarta: BPFE, 1993), h.5

ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.² Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga desa, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi desa tersebut.

Posisi Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan. UUD No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan pendapatan asli desa maupun meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.³ Dalam hal ini pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan baru guna menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang di kelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

² Undang- undang nomor 6 tahun 2014

³ Muhammad Afifulloh, Skripsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Melalui P2MKP Citra Mina Lestari (2017)

Untuk menghidupkan perekonomian desa perlu didirikan lembaga yang merangkul seluruh potensi dan kearifan lokal desa. Lembaga di mana merupakan wadah setiap warga desa memberikan kerja keras, buah pikiran, segenap potensi diri dan saling berbagi peran. Lembaga yang sesuai bagi masyarakat desa yang menghilangkan penindasan antar masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁴

Berhasil atau gagalnya suatu badan pembangunan masyarakat desa akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Menghadapi situasi semacam ini badan-badan pembangunan masyarakat desa membentuk masyarakat dan bukan membangun masyarakat, namun kebanyakan dari mereka mencoba mengerjakannya dengan menarik orang-orang kedalam kelompok-kelompok⁵. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontarkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah kabupaten atau kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman

⁴ Ibid, h. 5

⁵ Surjadi, Pembangunan Masyarakat Desa, (Bandung : Mandar Maju, 1989), h. 8

persaingan pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi dipedesaan.

Di dalam Undang-Undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa.⁶ Dari Undang-Undang Desa tersebut disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini dapat memegang peranan penting dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi desa, khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada diwilayahnya. Keberadaan BUMDes ini diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Sumber data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kecamatan Ile Boleng memiliki 5 (Lima) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari 21 (Dua Puluh Satu) desa yang ada di Kecamatan Ile Boleng, Desa Lewoblolong merupakan salah satu desa yang memiliki BUMDes sebagai salah satu upaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁷

BUMDes di Desa Lewoblolong secara resmi telah berdiri pada awal tahun 2016, dengan unit kegiatan usaha yang bergerak di bidang koperasi simpan pinjam, dan di awal tahun 2018 di buka lagi tiga unit usaha baru yakni penyedian

⁶ Chamber, Robert. Pembangunan Desa, (Jakarta: LP3ES, 1987), h.53

⁷ Kecamatan Ile Boleng dalam angka 2018, Hal 44

sembako, penyewaan kursi, dan BRi Link. Pada Tahun anggaran 2016 APB Desa Lewoblolong telah Memberikan modal kepada BUMDes Lewoblolong sebanyak Rp.285.000.000.00 (Delapan puluh juta rupiah) dengan unit kegiatan yang dijalankan atau kegiatan yang dikelola oleh BUMDes Lewoblolong ini adalah

1. Koperasi simpan pinjam sebesar Rp. 200.000.000,00
2. Penyediaan sembako untuk 5 kios sebesar Rp. 50.000.000,00
3. Penyewaan kursi sebesar Rp. 15.000.000,00
4. BRi Link sebesar Rp. 20.000.000,00

Keuntungan yang diperoleh BUMDes Lewoblolong pada tahun 2016-2020 mencapai Rp.200.600.000.00 (dua ratus juta enam ratus ribu rupiah) pada Akhir Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Pendapatan BUMDes Desa Lewoblolong Tahun 2016-2020⁸.

N O	Unit Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Simpan pinjam	20.120.000	21.250.000	21.310.000	19.750.000	15.340.000
2	Penyediaan sembako	-	-	14.720.000	16.130.000	7.230.000
3	Penyewaan kursi	-	-	10.110.000	12.410.000	5.540.000
4	BRi Link	-	-	12.920.000	15.250.000	8.520.000
	Jumlah	20.120.000	21.250.000	59.060.000	63.540.000	36.630.000

Sumber: Laporan Keuangan BUMDes Desa Lewoblolong

⁸ Sumber: Laporan Keuangan BUMDes Desa Lewoblolong

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata pendapatan BUMDes di Desa Lewoblolong sebesar Rp. 20.120.000,00 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 pendapatan BUMDes mengalami peningkatan menjadi Rp. 21.250.000,00, kemudian pada tahun 2018 dan 2019, juga mengalami peningkatan yakni Rp. 59.750.000,00 dan Rp. 63.540.000,00. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 36.630.000,00. Hal ini penulis menduga karena adanya masalah yang timbul, terutama pada unit penyediaan simpan pinjam dan sembako, yaitu dalam pengembalian dana masih kurang lancar. Selain itu dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat juga mengalami kendala yaitu masyarakat banyak yang kurang memahami terkait adanya BUMDes karena minimnya SDM, banyak masyarakat yang merasa takut untuk berkerjasama dengan BUMDes karena masyarakat takut jika nantinya akan dimanfaatkan oleh BUMDes. Dari kendala-kendala yang terjadi pastinya BUMDes akan melakukan strategi dalam meyakinkan masyarakat dengan adanya BUMDes, dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat, proses panyadaran terhadap masyarakat, mengadakan suatu pelatihan, dan melakukan pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat, dengan begitu BUMDes akan mudah dalam proses memberdayakan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas alasan penulis meneliti BUMDes yang ada di Desa Lewoblolong yaitu karena tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui BUMDes, mengingat bahwa BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang didirikan oleh pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan masyarakat desa maka

peneliti tertarik untuk mengangkat suatu topic penelitian berjudul **“Peran Bumdes sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Lewoblolong-Kecamatan Ile Boleng- Kabupaten Flores Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Desa Lewoblolong, Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur ? .
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan badan usaha milik Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Desa Lewoblolong, Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Desa Lewoblolong Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDes di Lewoblolong Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan peran BUMDes dan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- b. Sebagai acuan atau pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang meneliti isu-isu serupa

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

- 1) Dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerjanya BUMDes pada periode berikutnya.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Dapat digunakan untuk mengetahui kinerja para pejabat Desa Lewoblolong bersama anggota organisasi dalam BUMDes.
- 2) Digunakan sebagai monitoring dan evaluasi untuk masyarakat agar bisa mengetahui kinerja BUMDes saat ini.